



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 960 TAHUN 2020

TENTANG

**KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2019 Nomor 1349/-1.713.5 tanggal 28 November 2019 tentang Rencana Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2020 telah disepakati rencana Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan antara lain besaran belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi, kegiatan tahun jamak perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN ANGGARAN 2020.


KESATU : Menetapkan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil penelitian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Sumber Daya Air dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Sumber Daya Air.

KETIGA : Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dilakukan sesuai tahapan kegiatan dan merupakan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Sumber Daya Air yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran selama kontrak tahun jamak berlangsung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 960 TAHUN 2020

TENTANG
KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN DINAS SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Nilai Anggaran	Usulan Anggaran TA 2020	Usulan Anggaran TA 2021	Usulan Anggaran TA 2022	Usulan Anggaran TA 2023	Usulan Anggaran TA 2024	Usulan Anggaran TA 2025	Keterangan
1	Pembangunan Rumah Susun Polsek Menteng Jakarta Pusat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	220.000.000.000	25.000.000.000	195.000.000.000					Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
2	Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dinas Sumber Daya Air	1.159.802.000.000	100.000.000	52.699.999.993	289.950.500.000	405.930.700.000	289.950.500.000	121.170.300.007	Proyek Strategis Nasional
3	Pembangunan JSS Zona 1 Paket 6	Dinas Sumber Daya Air	931.694.000.000	100.000.000	37.299.992.546	232.923.500.000	326.092.900.000	232.923.500.000	102.354.107.454	Proyek Strategis Nasional

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN